

MENTERI AGAMA :

- MEMBATJA :** 1. Surat dari Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Kab. Bojolali tgl. 1 September 1967 No. 1092/B.I/Us/I.24/67 tentang usul penegerian Pengerian Pendidikan Guru Agama (P.G.A.) Bojolali menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri & Th. (P.G.A.N. & Th.) yang mendapat persetujuan/penguatan dari Pimpinan Maarif N. II. Tjahan Bojolali, Muhammadiyah Bagian Pengajaran Tjahan Bojolali, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bojolali, Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Daerah Surakarta, Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah serta disposisi Direktur Dirpend tanggal : 17 Oktober 1967 ;
2. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal : 2 November 1967 No. Dd/I/Pda/S/Daf/3800 tentang usul penegerian Pendidikan Guru Agama (P.G.A.) Bojolali menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri & Tahun (P.G.A.N. & Tahun).
- MEMBANG :** a. Bahwa berhubung makin pesatnya objek pendidikan Agama di daerah Bojolali dan keinginan masyarakat/Pemerintah Daerah setempat akan penegerian Pendidikan Guru Agama Bojolali tersebut, maka dipandang perlu untuk segera menegerikan Pendidikan Guru Agama tersebut menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri & tahun (P.G.A. & Tahun).
b. Bahwa Pendidikan Guru Agama (P.G.A.) Bojolali dipandang telah memenuhi syarat, dan oleh karena itu usul tersebut dapat disetujui.
- MEMINGAT :** 1. U.U.D. pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan pasal 31 ;
2. Keputusan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1956 ;
3. U.U. No. 4 tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954 ;
4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 jo. No. 71 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

MENTAPKAN :

- Pertama** : Terhitung mulai tahun ajaran 1968 menegerikan Pendidikan Guru Agama (P.G.A.) Bojolali menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri & Tahun (P.G.A.N. & Th.).
- Kedua** : Pengisian tenaga/guru/pegawai untuk Sekolah tsb. disesuaikan dengan formasi Kantor/Sekolah dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama yang berlaku pada Kantor/Sekolah yang bersangkutan.
- Ketiga** : Segala kekayaan sekolah tsb. yang berupa gedung, tanah, dan alat2 inventaris lainnya dipindjatkan kepada Direktorat Pendidikan Agama selama Direktorat Pendidikan Agama belum dapat mengusahakan.
- Keempat** : Segala pembejjaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan anggaran belandja Departemen Agama Pos. 15.2.21.
- Kelima** : Pelaksanaan segala sesuatu sebagai akibat dari Keputusan ini yakni mengenai peresmian/pembukaan, pengawasan dan pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Dirdjen Himasa Dalam Departemen Agama.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal : 18 November 1967.

MENTERI AGAMA,

(TJAP) TTD.
(K.H.M. DACHLAN).-

Tembusan dikirimkan kepada Uth.:

1. Kabinet Ampera.
2. Menteri Negara Bidang Kesra.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretaris Kabinet Ampera.
5. Sekretaris Negara.
6. Sekretaris D.P.R.G.R.
7. Semua Departemen dalam bidang Kesra.
8. D.P.R.G.R. Komisi G.
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
11. Dirdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta
12. Dirdjen Ur. Anggaran dan Pembejjaan Dep. Keuangan.
13. Inspektorat Diendral Keuangan Dep. Keuangan.

Mengetahui

a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Boyolali
Ptt. Kasl Pendidikan Madrasah

Drs. H. Muh Mu'lim, M. Pd.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17 TAHUN 1978
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950 ;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;
6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 29 Tahun 1967 ;
7. Keputusan bersama Menteri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.251/IMENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI .

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/ menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyaluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru - guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan ;

Pasal 7

Guru - guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/Pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, Bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8.

- (1) Tenaga Bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III

TATA KERJA.

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1) Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang terbesar 26 Propinsi.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
SELURUH INDONESIA


Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Perubahan dari
	Urt.	Sek.		
1	2	3	4	5
I. D.I. ACEH	1	1	MAN Banda Aceh	MAAIN Banda Aceh
	2	2	MAN Meulaboh	MAAIN Meulaboh
	3	3	MAN Sigli I	MAAIN Sigli
	4	4	MAN Beureuneun	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Beureuneun ✓
	5	5	MAN Kutacane	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Kutacane ✓
	6	6	MAN Banda Aceh II	SPIAIN Banda Aceh
	7	7	MAN Takengon	SPIAIN Takengon
	8	8	MAN Sigli II	SPIAIN Sigli
	9	9	MAN Bireun	SPIAIN Bireun
	10	10	MAN Montasik	SPIAIN Montasik
	11	11	MAN Kotacane II	SPIAIN Kotacane
	12	12	MAN Idie	SPIAIN Idie
	13	13	MAN Peusangan	SPIAIN Peusangan
	14	14	MAN Samalanga	SPIAIN Samalanga
	15	15	MAN Sibreh	SPIAIN Sibreh
II. SUMATERA UTARA	16	1	MAN Medan	SPIAIN Medan
	17	2	MAN Padang Sidempuan	SPIAIN Padang Sidempuan
	18	3	MAN Tanjung Pura	SPIAIN Tanjung Pura
III. SUMATERA BARAT	19	1	MAN Kota Kecil Maninjau	MAAIN Kota Kecil Maninjau
	20	2	MAN Sungayang Bt. Sangkar I	MAAIN Sungayang Bt. Sangkar
	21	3	MAN Sungayang Bt. Sangkar II	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Batusangkar ✓
	22	4	MAN Tiakar Payakumbuh	MAAIN Tiakar Payakumbuh
	23	5	MAN Padang Japang	MAAIN Padang Japang
	24	6	MAN Kota Berapak	MAAIN Kota Berapak
	25	7	MAN Kota Salido	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Salido ✓
	26	8	MAN Gunung Padang Panjang	MAAIN Gunung Padang Panjang
	27	9	MAN Palangki	MAAIN Palangki
	28	10	MAN Kolok Sawahlunto	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Kolok Sawahlunto ✓

1	2	3	4	5
IX. DKI JAKARTA	60	1	MAN Mampang Prapatan	MAAIN Mampang Prapatan
	61	2	MAN Pondok Pinang	PFUPAN Pondok Pinang
	62	3	MAN Ciputat	SP IAIN Jakarta
A. JAWA BARAT	63	1	MAN Darussalam	MAAIN Darussalam
	64	2	MAN Cililin	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Cililin ✓
	65	3	MAN Buntet Pesantren	MAAIN Buntet Pesantren
	66	4	MAN Babakan Ciwaringin I	MAAIN Babakan Ciwaringin
	67	5	MAN Babakan Ciwaringin II	SPIAIN Ciwaringin
	68	6	MAN Cirebon I	Kls.4,5,6 PGAN Pateri Cirebon ✓
	69	7	MAN Cirebon II	SPIAIN Cirebon
	70	8	MAN Garut	SPIAIN Garut
	71	9	MAN Cipeasung	SPIAIN Cipeasung
	72	10	MAN Bogor	SPIAIN Bogor
	73	11	MAN Serang	SPIAIN Serang
	74	12	MAN Pacet	SPIAIN Pacet
XI. JAWA TENGAH	75	1	MAN Surakarta	MAAIN Surakarta
	76	2	MAN Kalibaber	MAAIN Kalibaber
	77	3	MAN Wonosobo I	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Wonosobo ✓
	78	4	MAN Babakan Lebaksiu	MAAIN Babakan Lebaksiu
	79	5	MAN Parakan	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Parakan ✓
	80	6	MAN Kutowinangan	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Kutowinangan ✓
	81	7	<u>MAN Boyolali</u>	<u>Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Boyolali</u> ✓
	82	8	MAN Karanganyar	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Karanganyar ✓
	83	9	MAN Purwokerto	SPIAIN Purwokerto
	84	10	MAN Purwarejo	SPIAIN Purwarejo
	85	11	MAN Kebumen	SPIAIN Kebumen
	86	12	MAN Purbalinggo	SPIAIN Purbalinggo
	87	13	MAN Cilacap	SPIAIN Cilacap
	88	14	MAN Semarang	SPIAIN Semarang
	89	15	MAN Kendal	SPIAIN Kendal
	90	16	MAN Demak	SPIAIN Demak
	91	17	MAN Pekalongan	SPIAIN Pekalongan
	92	18	MAN Wonosobo II	SPIAIN Wonosobo
	93	19	MAN Temanggung	SPIAIN Temanggung

1	2	3	4	5
XX. SULAWESI SELATAN	151	1	MAN Kajuraha	MAAIN Kajuraha
	152	2	MAN Mataspone	MAAIN Mataspone
	153	3	MAN Ujung Pandang I	PTUPAN Ujung Pandang
	154	4	MAN Ujung Pandang II	SPIAIN Ujung Padang
	155	5	MAN Soppeng	SPIAIN Soppeng
	156	6	MAN Pare Pare	SPIAIN Pare Pare
	157	7	MAN Mataspone II	SPIAIN Mataspone
	158	8	MAN Polewali Mamasa	SPIAIN Polewali Mamasa
	159	9	MAN Bulukumba	SPIAIN Bulukumba
XXI. SULAWESI TENGGARA	160	1	MAN Bau Bau	SPIAIN Bau Bau
XXII. BALI			-	-
XXIII. NUSA TENGGARA BARAT	161	1	MAN Saleko Bima	MAAIN Saleko Bima
	162	2	MAN Sumbawa	SPIAIN Sumbawa
	163	3	MAN Mataram	SPIAIN Mataram
	164	4	MAN Praya	SPIAIN Praya
XXIV. NUSA TENGGARA TIMUR	165	1	MAN Ende	Kls. 4,5,6 PGAN 6 Tahun Ende ✓
XXV. MALUKU	166	1	MAN Ternate	Kls. 4,5,6 PGAN 6 Tahun Ternate ✓
XXVI. IRIAN JAYA	167	1	MAN Fak Fak	Kls. 4,5,6 PGAN 6 Tahun Fak Fak ✓

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


 H.A. NUKTI ALI

Mengetahui
 Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Boyolali
 Plo Kasi Pendidikan Madrasah


 Dr. H. Muh Mu'allym, M. Pd.
 NIP. 196810081994031003

37 PGK